

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Sedangkan secara istilah jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'atha* (tanpa *ijab qabul*). Sedangkan menurut Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i, jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang, dengan maksud memberikan kepemilikan.¹

Para fuqaha menggunakan istilah *al-Bai* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dengan demikian kata *al-Bai* merupakan kata dasar bagi penebuan istilah jual beli, karena menjadi sebab akad ini ada kaitanya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi diatas, maka dapat diambil, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum

¹ Rosidin, *Modul Fikih Muamalah*(Malang: PT Literindo Berkah Karya, 2020), 17

digunakan sebagai alat tukar - menukar barang, yaitu dengan sistim barter.

Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa- menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (*BW*) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.²

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 :

² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Sygma creative media corp, 2012), 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Hukum Jual Beli

Imam Syafi'i berkata: "Hukum asal seluruh jual beli adalah mubah, apabila disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak (Penjual dan pembeli) atas apa yang mereka perjual-belikan, kecuali apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jual beli yang tercakup dalam larangan beliau, berarti hukumnya mubah atas dasar kebolehan jual beli yang disebutkan dalam Al-Qur'an.³

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut dengan rukun. Ulama hanafiah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab qobul*. Menurut pandangan mereka hal yang paling penting dalam jual beli adalah adanya unsur kerelaan dalam penyerahan

³ Rosidin, *Fikih Muamalah*(Malang: PT Literindo Berkah Karya, 2020), 18

barang antara kedua belah pihak. Maka apabila telah terjadi *ijab qobul* disitulah jual beli dianggap telah berlangsung.

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual beli ada 4 yaitu :⁴

- a. Para pihak yang bertransaksi (adanya penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (pelafalan *ijab* dan *qabul*)
- c. Barang yang diperjual belikan
- d. Nilai tukar pengganti barang

Dalam jual beli juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Secara istilah, yang dimaksud syarat adalah adanya suatu hukum yang mengatur segala sesuatu. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak dipenuhi dalam praktik jual beli, maka dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah. Adapun syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:⁵

- a. Kerelaan antara kedua belah pihak. Jual beli akan sah sepenuhnya jika terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Apabila pemilik barang mendapat paksaan untuk menjual barang yang dimilikinya dengan cara yang tidak dibenarkan dalam hukum, maka jual beli tersebut batal dan tidak ada pemindahan kepemilikan barang.
- b. Pelaku akad. Ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk melakukan suatu akad yaitu orang yang sudah baligh, berakal sehat, dan mengerti. Akan tetapi jual beli dapat dilakukan dengan cara

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 65.

⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UINSA Perss, 2014), 99

mendapat izin dari wali jika pelaku akad nya adalah anak yang masih di bawah umur, orang gila atau idiot. Namun, beberapa kaidah juga mengecualikan anak dibawah umur sebagai pelaku akad jika barang yang akan dibeli nilainya rendah, misalnya membeli permen ataupun snack.

- c. Harta yang dijadikan obyek dalam transaksi sudah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, jika tidak mendapatkan izin dari pemilik barang maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah.
- d. Barang yang diperjual belikan tersebut diperbolehkan agama. Oleh sebab itu tidak diperkenankan menjual barang haram seperti: khamr, daging babi, film porno dan lain-lain.
- e. Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat diserahkan. Misalnya menjual sebuah mobil yang telah hilang maka hukumnya tidak sah, menjual ikan yang masih berada di laut dan sebagainya.
- f. Barang yang diperjual belikan diketahui oleh kedua belah pihak ketika berlangsungnya akad. Jual beli dikatakan tidak sah apabila barang yang dijual belikan tidak jelas. Contohnya, dari pihak penjual “aku menjual mobil kepadamu” dan dari pihak pembeli mengatakan, “aku terima” sedangkan pembeli belum mengetahui dan juga melihat kondisi dari mobil tersebut.
- g. Pada saat bertransaksi harga barangnya jelas. Jual beli dikatakan tidak sah apabila penjual mengatakan “saya menjual mobil ini

kepadamu dengan harga yang nanti akan kita sepakati” hal tersebut menjadikan jual beli yang dilakukan menjadi tidak jelas (*gharar*)

5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Pada pembagian bentuk-bentuk jual beli, Para *Ahli Fiqih* membagi transaksi menjadi dua yaitu transaksi yang sah dan transaksi yang tidak sah. Hal itu didasarkan pada segi hukum dan juga sifat yang diberikan agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syaratnya. Disini yang dimaksud dengan transaksi yang sah adalah transaksi dimana semua syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan transaksi tidak sah merupakan transaksi dimana salah satu syarat ataupun rukunnya tidak terpenuhi.⁶

Ulama Hanafiah membagi jual beli dari segi hukum syariat menjadi 3 bentuk yaitu jual beli yang sah, jual beli yang rusak, dan jual beli yang batal. Tiga bentuk jual beli tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Jual Beli Yang Sah

Jual beli yang telah disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi maka dikatakan jual belinya sah. Dengan adanya pertukaran antara hak kepemilikan dan harga maka hukum jual belinya dapat berpengaruh secara langsung. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga milik penjual setelah terjadi ijab qabul

⁶ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqih islam Wa Adillatuhu.*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 614.

apabila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

Yang termasuk dalam jual beli yang sah hukumnya contohnya, dina membeli sebuah mobil. Semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi, mobilnya sudah diperiksa oleh dina sebagai pembeli dan tidak adanya cacat dan tidak rusak, tidak adanya manipulasi harga, dan harga mobil itupun sudah diserahkan serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli. Jual beli yang seperti itulah bisa dikatakan jual beli yang sah hukumnya dan mengikat kedua belah pihak.⁷

b. Jual Beli Yang Batal

Jual beli yang batal merupakan jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objek barangnya atau tidak dilegalkan baik hakikatnya maupun sifatnya. Dalam melakukan jual beli, barang atau objek transaksi dianggap tidak layak secara hukum. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau menjual sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* misalnya bangkai binatang, darah, khamr, dan daging babi. Jenis-jenis jual beli yang batal sebagai berikut :⁸

- 1) Jual beli yang tidak ada bendanya

⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 171

⁸ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 93.

Jual beli yang dikatakan batal apabila barang yang diperjual belikan tidak ada ketika akad berlangsung. Para ulama bersepakat bahwa jual beli tersebut dikatakan tidak sah. Contohnya, menjual buah yang masih berupa putik atau belum jelas buahnya serta menjual hewan yang masih berada didalam perut induknya.⁹

Akan tetapi Imam Hambali menyatakan bahwa jual beli yang ketika berakad barangnya tidak ada, tetapi dinyatakan akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjual belikan dan hukumnya sah.

2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan

Misalnya, Menjual burung di udara, menjual ikan yang masih didalam laut.¹⁰

3) Jual beli yang mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*)

Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan merupakan jual beli yang berbahaya karena bisa menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

4) Jual beli najis dan barang bernajis

Ada beberapa pendapat tentang jual beli najis, yaitu ulama Hanafi dan Zhahiri mereka berpendapat bahwa jual beli najis

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 72.

¹⁰ Ainul Yaqin, *Fikih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. (Pamekasan: Duta media Publishing, 2020), 41.

yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits seperti minuman keras, daging babi, darah, dan bangkai binatang. Diperbolehkannya menjual suatu barang tergantung pada pemanfaatan barang tersebut. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak memperbolehkan jual beli semua benda yang najis dikarenakan boleh tidaknya jual beli tergantung pada bersih atau tidaknya barang tersebut.

5) Jual beli dengan uang muka

Yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka adalah seseorang membeli sebuah barang kemudian ia membayarnya dengan satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual belinya dilanjutkan maka satu dirham yang sudah dibayarkan kepada penjual itu akan terhitung sebagai bagian dari harta. Akan tetapi, apabila tidak terjadi jual beli maka satu dirham yang telah dibayarkan akan menjadi pemberian (*hibah*) bagi penjual.

6) Jual beli fasid

Jumhur ulama tidak membedakan jual beli antara yang fasid dan yang batal. Menurut pendapat mereka jual beli hanya terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah (batal). Sedangkan para ulama hanafiyah berpendapat bahwa mereka membedakan antara jual beli yang fasid dan jual beli yang batal. Apabila terjadi kerusakan barang yang diperjual

belikan maka hukumnya batal. Akan tetapi jika kerusakan tersebut terkait dengan harga barang dan masih bisa diperbaiki maka jual beli tersebut dinamakan jual beli fasid.¹¹

c. Jual Beli Berdasarkan Pertukarannya atau Objek Transaksinya sebagai berikut:

1) *Bai Al-Muqayyadlah*

Merupakan pertukaran aset riil dengan aset riil (barter)

2) *Bai al-muthlaq*

Merupakan pertukaran aset riil dengan aset finansial (misalnya yang atau yang bernilai uang)

3) *Ash-sharf*

Merupakan pertukaran aset finansial dengan aset finansial yang lainnya.

4) *As-salam*

Merupakan pertukaran aset riil dengan aset finansial tetapi aset riil diserahkan kemudian.¹²

d. Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 bagian yaitu :

1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)

Merupakan penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambahkan keuntungan yang disepakati.¹³

¹¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya, UINSA Perss, 2014), 33

¹² Ferry Syarifuddin, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah*. (Depok: Rajawali Pess, 2020),204.

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 82.

2) *Bai At-Taulyah*

Merupakan penjual yang menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambahkan (mengambil keuntungan atau mengurangnya)¹⁴

3) *Bai al-wadiah*

Merupakan penjual yang menjual barangnya dengan harga asal dan menyebut potongan harganya (diskon)

4) *Bai al-muzayyadah*

Merupakan penjual yang memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.¹⁵

5) Jual beli *musawah*

Merupakan penjual yang menyembunyikan harga aslinya, akan tetapi kedua belah pihak ketika berakad saling meridhai. Jual beli inilah yang berkembang pada saat ini.

6) Jual beli bersyarat

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang ijab qabul dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Menurut al-Asyafi'i jual beli dengan syarat (*iwardh*

¹⁴ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 49

¹⁵ Syech Abdurrahman As-sa'di, *Fikih Jual beli panduan Praktis bisnis syariah*. (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 263

mahjul), jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti “aku menjual bensin menggunakan jerigen besi dengan syarat kamu mau memberikan biaya tambahan kepadaku”. Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga.

Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut sesuai bentuk syarat yang diajukan. Syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara’.

Pertama, apabila syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan barang dan pengembalian barang sebab cacat dan sebagainya, maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.

Kedua, jika syarat yang diajukan termasuk dalam tuntutan akad, namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, seperti syarat khiyar sampai tiga hari, habisnya masa penangguhan, syarat gadai, penjamin atau penanggung, dan kesaksian, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad, karena syara’ mengajarkan demikian

Ketiga, jika syarat yang diajukan berbeda dengan dua bentuk syarat diatas, yaitu syarat yang kontradiktif dengan akad, misalnya seseorang menjual rumah dengan syarat dia boleh

menempatnya beberapa lama, atau menjual pakaian dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya atau menjual kulit dengan syarat dia membuat sepatu untuknya maka jual belinya batal. Aturan tersebut sesuai hadits Nabi bahwa beliau melarang jual beli dengan syarat tertentu.

Keempat, pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual yang tidak mendatangkan sengketa. Misalnya salah satu pihak yang bertransaksi mengajukan syarat pembuktian harga dan harus ada sejumlah saksi. Syarat seperti ini tidak membatalkan akad jual beli, bahkan ia tidak berlaku dan akad jual belinya tetap sah.

Kelima, pengajuan syarat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa dia boleh membeli hamba sahaya miliknya dengan syarat harus memerdekakannya. Menurut pendapat yang shahih dan masyhur yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam sebagian besar kitabnya bahwa jual beli seperti ini sah. Syarat telah menjadi ketetapan yang harus dilaksanakan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang

dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijabdan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.¹⁶

¹⁶ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98

B. Kaidah *Tasarruf Al-Imam 'ala Al – Raiyyah Manuttun Bi Al – Maslahah*

1. *Tasarruf Al-Imam 'ala Al – Raiyyah*

Tasarruf al- imam 'ala al-raiyyah berarti kebijakan pemimpin atas rakyat. Kalimat tersebut berasal dari kata dari bahasa arab yakni *Tasarruf* yang berarti kebijakan, *Al-Imam* yang berarti pemimpin dan *Al-Raiyyah* yang berasal dari kata serapan bahasa arab yang berarti rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai tujuan.

Pemimpin berarti seseorang yang memiliki kecakapan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan dan Rakyat berarti segenap penduduk suatu negara, jadi kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atas rakyatnya sebagai dasar rencana dalam suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam Islam, istilah kepemimpinan disebut juga dengan *imamah* atau *khalifah*. Makna kepemimpinan dalam Islam pada hakikatnya sama saja. Hanya saja, kepemimpinan dalam Islam lebih dispesifikasikan untuk sistem pemerintahan yang di dalamnya terdapat orang-orang Islam dan aturan-aturannya merujuk langsung pada Al-quran dan hadis.

Dalam Alquran, pemimpin disebutkan dalam berbagai macam istilah, di antaranya *khalifah*, *imam*, *wali*, *'amir dan ra'in*, *sultan*, *rais*, dan *'ulil amr*.¹⁷ Setiap istilah memiliki arti masing-masing dan tingkatan yang berbeda-beda. Misalnya, *wali* merupakan penguasaan terhadap seseorang yang tidak mampu menggunakan hak-haknya sehingga orang itu tidak memiliki wewenang untuk mempergunakan haknya kecuali atas izin *walinya*. Sedangkan *khalifah* merupakan pemimpin yang mampu mengadakan perubahan menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Dari pengertian antara *wali* dan *khalifah* jelas keduanya sangat berbeda dari segi tingkatan, bahwa *khalifah* kedudukannya lebih tinggi daripada *wali*.¹⁸

Berikut beberapa kata pemimpin yang disebutkan dalam Alquran:

1) *Khalifah*

Secara umum, *khalifah* berarti pengganti Nabi SAW sebagai seorang pemimpin. *Khalifah* mempunyai kedudukan yang paling tinggi karena ia pemimpin yang langsung menggantikan Nabi SAW. *Khalifah* adalah pemimpin yang mampu membuat perubahan dan menjadikan suatu lembaga atau organisasi menjadi lebih baik dan maju sebab kepemimpinannya.¹⁹

2) *Imam*

¹⁷ Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 90.

¹⁸ Imam Muslimin, *Pemimpin Perubahan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 77.

¹⁹ Ibid

Kata *imam* disebutkan beberapa kali dalam Alquran. Secara umum, *imam* berarti seorang *imam* shalat atau yang memimpin shalat. Tetapi dalam Alquran penggunaan kata *imam* juga memiliki beberapa macam arti, yaitu nabi, pedoman, kitab, jalan lurus, dan pemimpin.²⁰ *Imam* dalam hal ini dikhususkan pada arti seorang pemimpin. *Imam* berarti orang yang menyerukan kebaikan dan ia juga harus melakukan kebaikan tersebut. *Imam* identik dengan sesuatu yang mengajak kepada kebaikan atau menolong orang-orang yang lemah seperti yang diajarkan agama dan Alquran.

3) *Ulu al-Amr*

Ulu al-Amr adalah pemimpin yang disertai kepemimpinan untuk suatu lembaga. Ini berarti *Ulu al-amr* berarti pemimpin secara umum yang memimpin masyarakat. Dalam Alquran disebutkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menaati *Ulu al-amr* karena ia yang mengurus segala urusan umum. *Ulu al-Amr* mencakup banyak makna dalam masalah pemimpin. Hal ini disebabkan karena setiap orang yang mengurus masalah umum dalam kehidupan berarti ia disebut sebagai *Ulu al-Amr*.

²⁰ Al-Munawar, Said Agil Husin, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 197

4) *Wali*

Wali adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan terhadap orang yang lemah. Dalam arti penguasaan terhadap ketidakmampuan seseorang dalam menggunakan hak-haknya sehingga dengan adanya *wali* ini seseorang tersebut dapat menggunakan haknya atas perantara *walinya*. Akan tetapi dalam istilah *wali* ini bersifat memaksa karena ada hak orang lain yang ia wakili sehingga ia memanfaatkan kekurangan orang yang diwakili tersebut.²¹

Pada hakikatnya semua kepemimpinan tersebut sama saja. Hanya beberapa faktor saja yang mungkin membedakan. Porsi dalam setiap kepemimpinan pun juga berbeda. Kepemimpinan dalam sebuah lembaga atau politik lebih bersifat resmi daripada kepemimpinan pada organisasi-organisasi kecil. Dalam kepemimpinan lembaga biasanya seorang pemimpin dipilih oleh publik secara adil. Akan tetapi, hal ini juga tidak membedakan dalam sifat-sifat kepemimpinannya. Pemimpin dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap kebijakan yang telah dibuatnya. Karena dengan komitmen ini pemimpin akan merasa memiliki dan akan berusaha untuk menjaga dan mengembangkan organisasi atau lembaga menjadi lebih baik lagi. Selain itu

²¹ Ibid.,

pemimpin juga harus menjaga komunikasi dengan para anggotanya, menjaga hubungan antar personal, konsisten, dan mempunyai jiwa berani untuk mengambil sebuah keputusan atau hanya untuk menegur atau mengarahkan anggotanya.²²

Untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya Seorang pemimpin harus memiliki beberapa sifat yang dapat dijadikan prinsip dalam sebuah kepemimpinan, sebagaimana diungkapkan oleh Tanthowi, yaitu:

- 1) Berpengetahuan luas, kreatif, dan selalu tanggap
- 2) Bertindak adil, jujur, dan konsekuen
- 3) Bertanggung jawab
- 4) Memberi peringatan
- 5) Memberikan petunjuk dan pengarahan

2. *Al-Maslahah*

Pengertian *al-Maslahah* secara etimologis, arti *al-Maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-Maslahah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrah*, yang mengandung arti kerusakan.²³

Sedangkan secara terminologis-syar'i, menurut al-Ghazali adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Hukum Islam (Syari'ah) yang

²² Pegg dan Mike, *Kepemimpinan Positif*, (Edisi Bahasa Indonesia) (Jakarta: Pustaka Binama Presindo, 1994), 6.

²³ Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. (Jakarta: Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35

berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *masalahah*, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*, maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *masalahah*.

Dari segi keberadaan *masalahah*, menurut *syara'* terbagi menjadi tiga bagian:

- a) *Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya sudah ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b) *Maslahah al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*
- c) *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidakpula dibatalkan/ditolak *syara'*, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits)²⁴

Para ulama fiqh, baik yang terdahulu maupun sekarang, telah mengakui posisi sentral kaidah *maslahat* ini. Ibnu al- Qayyim mengatakan, kontruks dan dasar syari'at adalah hukum dan

²⁴ Nasrun Haroen. *Ushul fiqh 1*. (Jakarta: Logos. 1996), 11

kemaslahatan makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Abu zahrah juga mengatakan, bahwa kemanfaatan atau kemaslahatan dapat dijadikan ukuran perintah dan larangan agama.²⁵

Dalam mengkaji konsep maslahat ini, para ulama fiqih terbagi ke dalam tiga bagian:

- a) Kalangan tekstualis yang hanya melihat *maslahat* sesuai yang tampak dalam teks. Kelompok pertama ini tidak menelusuri kemaslahatan yang mungkin berada di “kedalaman” teks. Mereka ini dikenal dengan kelompok Dzahiriyah yang hanya melihat kemaslahatan dalam penampakan teks.
- b) Mereka yang hanya memahami *maslahat* dari kaca mata teks. Namun, mereka ini dapat memahami penyebab dan sasaran dari *kemaslahatan* ini. Dengan analogi, mereka dapat memastikan keberadaan maslahat dalam hal yang di luar teks. Walaupun maslahat yang dapat diperhatikan bagi mereka adalah maslahat yang “berteks”. Sementara *maslahat* yang tidak “berteks” tidak diperhitungkan. Mereka melakukan semua itu untuk membedakan antara maslahat yang hakiki dengan maslahat yang berbau hawa nafsu.

²⁵ Jamal al-Banna. *Manifesto Fiqih Baru 3*. (Jakarta: Erlangga, 2008), 62

c) Mereka yang berkeyakinan bahwa *maslahat*, apapun bentuknya, merupakan bagian dari *maslahat* yang disebutkan oleh syariat. yaitu agama, akal, kekayaan, keturunan, dan jiwa. Namun, *maslahat* ini tidak “berteks”. Oleh karenanya tidak dapat dikembangkan secara lebih luas mencakupi kemaslahatan “yang di luar”. Menurut aliran ketiga ini, *maslahat* model ini merupakan dalil secara independen. *Maslahat* ini biasanya dikenal dalam *fiqih* dengan *maslahah mursalah*.

C. Bahan Bakar Minyak

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari pengilangan minyak mentah. Pemakaian BBM akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Harga BBM bersubsidi di Indonesia adalah harga sama yang diatur oleh pemerintah dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya Pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan Pertamina/Badan usaha lainnya serta tingkat kemampuan masyarakat.²⁶

²⁶ Hanan Nugraha, *Energi dalam Perencanaan Pembangunan*(Bogor: IPB Press, 2012), 17

2. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak

a. *Avgas*

Merupakan bahan bakar minyak yang khusus dihasilkan untuk bahan bakar pesawat udara dengan sistem pembakaran dalam, mesin piston dengan sistem pengapian.

b. *Avtur*

Merupakan bahan bakar minyak yang dihasilkan untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin.

c. Bensin

Merupakan bahan bakar minyak yang digunakan untuk mesin dengan pembakaran pengapian. Kualitas jenis BBM Bensin Pertalite dihitung berdasarkan nilai *Real Octane Number* (RON). Berdasarkan RON tersebut maka jenis BBM Bensin dibedakan sebagai berikut :

1) Premium (RON 88)

Merupakan jenis bahan bakar minyak yang berwarna kekuningan jernih. Warna tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor mesin bensin, seperti : mobil, sepeda motor, motor tempel dll. Bahan bakar ini sering disebut juga sebagai motor gasoline.

2) Pertalite (RON 90)

Merupakan bahan bakar gasoline terlaris selain premium karena harganya yang terjangkau. Berbeda dengan bahan bakar premium, bahan bakar pertalite memiliki warna hijau terang dan jernih ini mempunyai angka oktan yang lebih tinggi dari pada bahan bakar premium. Ini menandakan bahwa kualitas dari bahan bakar tersebut lebih ramah lingkungan karena pembakaran yang sempurna dan efisien sehingga lebih tepat digunakan untuk kendaraan yang saat ini mengaspal di jalanan Indonesia.

3) Pertamax (RON 92)

Digunakan untuk kendaraan yang penggunaan bahan bakarnya beroktan tinggi dan tanpa timbal. Pertamax juga disarankan bagi kendaraan yang diproduksi diatas tahun 1990 terutama yang sudah menggunakan teknologi setara dengan *electronic fuel injection* dan *catalytic converters*.

4) Pertamax Plus (RON 95)

Jenis bbm ini digunakan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang penggunaan bahan bakarnya beroktan tinggi dan juga ramah lingkungan.

d. Minyak Tanah

Merupakan bagian dari minyak mentah yang mempunyai titik didih antara 150°C dan 300°C dan tidak berwarna. Minyak tanah digunakan selama bertahun tahun sebagai alat bantu penerangan,

memasak, water heating, dan lainnya. Yang pada umumnya digunakan oleh orang rumahan dan juga usaha kecil.

e. Minyak solar

Merupakan jenis bbm yang mempunyai angka *performa Cetane number* 45, jenis bahan bakar ini pada umumnya digunakan untuk transportasi mesin diesel yang umum dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik. Jenis bbm ini juga digunakan kendaraan bermotor transportasi dan mesin industri.

f. Minyak diesel

Merupakan hasil penyulingan minyak yang berwarna hitam, berbentuk cair ketika temperaturnya rendah. Biasanya mempunyai kandungan sulfur yang rendah dan dapat diterima oleh *medium speed diesel engine* pada sektor industri.

g. Minyak bakar

Disini minyak bakar bukan merupakan bagian produk hasil destilasi akan tetapi hasil dari jenis residu yang berwarna hitam. Minyak bakar memiliki kekentalan yang tinggi dibandingkan dengan minyak diesel. Pemakaian bahan bakar ini pada umumnya digunakan sebagai pembakaran langsung pada industri besar dan sebagai bahan bakar *steam power station* juga beberapa penggunaan dari segi ekonomi yang lebih murah dengan penggunaan minyak bakar.

h. Biodiesel

Bahan bakar ini merupakan alternatif bagi bahan bakar diesel berdasarkan petroleum dan terbuat dari sumber yang sudah diperbarui seperti minyak nabati atau hewan.

i. Pertamina DEX

Merupakan bahan bakar mesin diesel modern yang sudah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang EURO 2, mempunyai angka performa yang tinggi dengan *cetane number* 53 keatas, dan juga mempunyai kualitas yang tinggi dengan kandungan sulfur dibawah 300 ppm. BBM ini digunakan untuk mesin diesel dengan teknologi injeksi terbaru, sehingga pemakaian bahan bakarnya lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar.²⁷

²⁷ Hardjono Sastrohamidjojo, *Kimia Minyak Atsiri*(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 03